



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO  
NOMOR 71/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM KECAMATAN RIMBO BUJANG  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020;
  - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, maka perlu mengangkat sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi

- Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  3. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 55/PL.02-Kpt/15/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Lanjutan Tahun 2020

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN RIMBO BUJANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan Rimbo Bujang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini sebagai berikut :
- a. membantu melaksanakan tugas PPS;
  - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada PPS;

KETIGA . . .


- KETIGA : Masa Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Januari tahun 2020
- KEEMPAT : Honorarium ditetapkan sesuai dengan yang tersedia pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO  
NOMOR : 71/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/VI/2020  
TANGGAL : 15 Juni 2020

NAMA – NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM KECAMATAN RIMBO BUJANG  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>DESA/KEL</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
1.	Pematang Sapat	1.ADITIA ANJARKUSUMA	Sekretaris
		2.TRIYOGA FEBRIYANDI SAPUTRA	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.WAHYU AGUNG ROMADHONA BARUS, S.E	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan
2.	Perintis	1.LASIMAN	Sekretaris
		2.YULI ADI PUTRA, S.Pd	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.IRKHAM SAPUTRA, S.Or	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan
3.	Purwoharjo	1.UJANG AFRIYANDI	Sekretaris
		2.MUSAFAK ZUNAR	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.TUGINI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan
4.	Rimbo Mulyo	1.MUSLIKUN	Sekretaris
		2.BAROKAH	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.ARI WAHYUDI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan
5.	Sapta Mulia	1.SHOBIRIN	Sekretaris
		2.FRENGKY SATRIAWAN	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.ERI SUTRISNO	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan
6.	Tegal Arum	1.EKO SETIAWAN, S.Pd.I	Sekretaris
		2.SUYADI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan

		3.EKO ADI SETYO, S.E	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan
7.	Tirta Kencana	1.MUSLIH	Sekretaris
		2.YUMBA DWI SAMARA, S.H	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.FATIMATUL FAUZIAH, S.Tr.Keb	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan
8.	Wirotho Agung	1.DWI PRASTYO	Sekretaris
		2.MUHAMMAD ALI MU'MIN	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.AZFANDI KURNIAWAN, S.E	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo  
Kepala Sub Bagian Hukum,

